



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pahlawan No. 5 Telp.(0362) 22442-21484 Singaraja

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 421.1 / 1845/ DISDIK**

TENTANG

**IJIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK –KANAK**

BUPATI BULELENG

Menimbang

- a. bahwa Surat permohonan dari Ketua Lembaga PAUD Widya Kumara Sari Desa Tunjung Nomor : No 03/TK PAUD/TJK/07 Tanggal 16 April 2007 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- b. bahwa Ketua Lembaga PAUD Widya Kumara Sari Desa Tunjung telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-Kanak yang bernama TK Widya Kumara Sari
- c. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655).
2. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301)
3. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389).
4. Undang-Undang Nomor :32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :27 tahun 1990 tetag Pendidikan Prasekolah ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Surat Edman Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No. 4677/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak

8. Keputusan Bupati Nomor :75 Tahun 2003 tentang penunjukan wewenang penanda tanggan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Memberikan ijin kepada

Nama : Ketua Lembaga PAUD Widya Kumara Sari Desa
Tanjung

Alamat : Desa Tanjung Kec Kubutambahan Kab. Buleleng
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Widya Kumara Sari

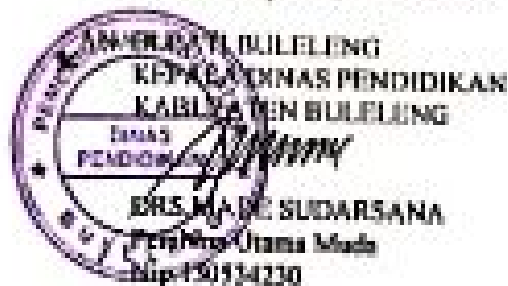
KEDUA : Mewajibkan Ketua Lembaga PAUD Widya Kumara Sari Desa
Tanjung menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Widya
Kumara Sari dengan ketentuan ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0485/U/1992 tentang
Taman Kanak-Kanak.

KETIGA : Ketua Lembaga PAUD Widya Kumara Sari Desa Tanjung
dikum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditransmisikan kepada
Bupati Buleleng tiap Triwulan.

Keempat : Apabila terjadi pelanggaran pelanggaran atas ketentuan
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur
dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0485/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin
tersebut pada dikum pertama akan dicabut.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 3 September 2007



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Kubutambahan
4. Kepala TK Widya Kumara Sari



NOTARIS / PPAT
PANDE KETUT OKA SUARDANA, SH. M. Kn.

Jalan Raya Air Sanih - Singaraja KM 11.4
Desa Bungkulan - Singaraja - Bali
Telp. 0362 7005132, 28989
Fax. 0362 28989

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI
TANGGAL 31 DESEMBER 2004, NO. C-731.HT.03.01-Th.2004
SK. KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL RI
TANGGAL 18 DESEMBER 2006 NO. 639-XVII-2006

TANGGAL : 14 NOPEMBER 2012
NOMOR : 06
AKTA : PENDIRIAN "YAYASAN WIDYA KUMARA SARTI"
.....

PENDIRIAN "YAYASAN WIDYA KUMARA SARI"

Nomor : 06

- Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas Nopember---
dua ribu dua belas (14-11-2012), pukul 11.30-----
Wita (sebelas tiga puluh menit) Waktu Indonesia-----
Tengah. -----

- Hadir dihadapan saya, PANDE KETUT OKA SUARDANA, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di ----
Buleleng, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada ---
akhir akta ini : -----

1. Tuan I GEDE PURNAJATI, lahir di Tunjung, pada----
tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus--
tujuh puluh empat (25-07-1974), Warga Negara-----
Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di----
Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Tunjung, Kecamatan--
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk nomor: 5108082507740001; -----
2. Nyonya NI KETUT RAMPIN, lahir di Keduran, pada ---
tanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh----
puluh dua (07-05-1972), Warga Negara Indonesia,--
Guru, bertempat tinggal di Banjar Dinas Dauh-----
Margi, Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan,-----
Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor: 5108084705720003; -----
3. Nyonya NI LUH RATRENI, lahir di Tunjung, pada ----
tanggal dua puluh September seribu sembilan ratus--



tinggal di Banjar Dinas Kajanan, Desa Bengkala,
Kecamatan Kubutambahan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 5108083112920058; -----

2. Nyonya GUSTI AYU PUTU DEWI SUMIARNI, lahir di --
Bungkulan, pada tanggal satu -----
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh ----
(01-12-80), Warga Negara Indonesia, Pegawai -----
Notaris, bertempat tinggal di Banjar Dinas Jro--
Gusti, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 5108074112800005; ---
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada--
para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini--
ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh ---
para saksi dan saya, notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

NOTARIS DI BULELENG
METRAL
4 NOV 2012
40076ABF499614961
6000 DJP
PANDE KETUT OKA SUARDANA, S.H., M.Kn.